



BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,



- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 317);
  21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 319);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
dan  
BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

|                                  |     |                             |
|----------------------------------|-----|-----------------------------|
| a. Pendapatan                    | Rp. | 1.558.655.321.232,73        |
| b. Belanja                       | Rp. | <u>1.451.160.729.449,00</u> |
| Surplus/( Defisit )              | Rp. | 107.494.591.783,73          |
| c. Pembiayaan                    |     |                             |
| - Penerimaan                     | Rp. | 247.635.992.400,62          |
| - Pengeluaran                    | Rp. | <u>9.646.938.000,00</u>     |
| Surplus/( Defisit )              | Rp. | 237.989.054.400,62          |
| Sisa/(Lebih Pembiayaan Anggaran) | Rp. | 345.483.646.184,35          |

#### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp113.560.137.169,73 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |     |                             |
|------------------------|-----|-----------------------------|
| a. Anggaran P.APBD     | Rp. | 1.445.095.184.063,00        |
| b. Realisasi P.APBD    | Rp. | <u>1.558.655.321.232,73</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 113.560.137.169,73          |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(222.347.613.052,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                            |     |                             |
|----------------------------|-----|-----------------------------|
| a. Anggaran Belanja P.APBD | Rp. | 1.673.508.342.501,00        |
| b. Realisasi               | Rp. | <u>1.451.160.729.449,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)     | Rp. | (222.347.613.052,00)        |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp335.907.750.221,73 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. | (228.413.158.438,00)      |
| b. Realisasi                           | Rp. | <u>107.494.591.783,73</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                 | Rp. | 335.907.750.221,73        |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,62 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 247.635.992.400,00        |
| b. Realisasi  | Rp. | <u>247.635.992.400,62</u> |
| c. Selisih lebih/(kurang)                           | Rp. | 0,62                      |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(9.575.895.962,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 19.222.833.962,00       |
| b. Realisasi   | Rp. | <u>9.646.938.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                               | Rp. | (9.575.895.962,00)      |

|   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp9.575.895.962,62 dengan rincian sebagai berikut : |     |                           |
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan  | Rp. | 228.413.158.438,00        |
| b. Realisasi  | Rp. | <u>237.989.054.400,62</u> |
| Selisih lebih/(kurang)  | Rp. | 9.575.895.962,62          |

## Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | Rp. | 247.635.992.400,62   |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. | (247.635.992.400,62) |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran                              | Rp. | 345.483.646.184,35   |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | Rp. | 0,00                 |
| e. Lain-lain   | Rp. | <u>0,00</u>          |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir                                     | Rp. | 345.483.646.184,35   |

## Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|                                   |     |                         |
|-----------------------------------|-----|-------------------------|
| a. Jumlah aset                    | Rp. | 3.301.146.390.237,86    |
| b. Jumlah kewajiban Jangka Pendek | Rp. | <u>2.344.280.075,43</u> |
| c. Jumlah ekuitas                 | Rp. | 3.298.802.110.162,43    |

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|                                       |     |                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan                         | Rp. | 1.741.996.403.063,38 |
| b. Beban                              | Rp. | 1.384.867.420.608,85 |
| Surplus/(Defisit dari Operasi)        | Rp. | 357.128.982.454,53   |
| c. Pendapatan Luar Biasa              | Rp. |                      |
| d. Beban Luar Biasa                   | Rp. | 0,00                 |
| Surplus/(Defisit dari Pos Luar Biasa) | Rp. | (0,00)               |
| e. Surplus/(Defisit - LO)             | Rp. | 357.128.982.454,53   |

## Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di bendahara Pengeluaran 1 Januari 2022            | Rp. | 247.635.992.400,62   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi  | Rp. | 413.306.391.408,73   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi  | Rp. | (315.458.737.625,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan  | Rp. | 0,00                 |
| e. Arus kas dari aktivitas transitoris  | Rp. | 0,00                 |
| f. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan | Rp. | 345.483.646.184,35   |
| g. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022   | Rp. | 345.483.646.184,35   |

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal  | Rp. | 2.913.890.376.686,24 |
| b. Surplus/Defisit-LO                                      | Rp. | 357.128.982.454,53   |
| c. Ekuitas untuk dikonsolidasikan                          | Rp. | 0,00                 |
| d. Dampak kumulatif perubahan kebijakan Kesalahan mendasar | Rp. | 0,00                 |
| e. sLain-lain  | Rp. | 27.782.751.021,66    |
| f. Ekuitas Akhir   | Rp. | 3.298.802.110.162,43 |

## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Ringkasan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, serta Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemda, Organisasi, Program, Kegiatan, beserta hasil dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan -Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD).

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Bupati Tapanuli Selatan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN

ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd

SOFYAN ADIL, SP, MM

LEMBAR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 321  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA (1-53/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH  
PEMBINA TINGKAT SATU  
NIP.196907211998031004